



P U T U S A N

Nomor 1604 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MEDI S PANINTJO, ST;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/5 Mei 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor 07 Rt/Rw
005/002 Kelurahan Maesa, Kecamatan
Pangi, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
7. Pengalihan (menjadi tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

10. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Abdul Haris Koni, Hamzah (DPO), Hery (DPO), Arifudin, saksi Ramli Siadjeng, SS (almarhum), pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.2/14-V/BKD/2008 ditetapkan di Parigi tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.03/87/BKD/2010 ditetapkan di Parigi tanggal 31 Desember 2009 tentang Mengangkat Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., menjadi Pegawai Negeri Sipil dan saat ini berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.24/0451/BKD ditetapkan di Parigi tanggal 9 Oktober 2012 mengangkat Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa pada tahun 2010 beberapa SMA Negeri ataupun Swasta di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010. Untuk bantuan fisik sarana dan prasarana berjumlah Rp. 7.364.550.000,00

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS BANTUAN BLOCK GRANT								Subsidi Sarana Prasarana	BEASISWA B RI PEDULI PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN
		RKB	RE HAB	ALAT LAB. IPA	ALAT TIK	BOMM	BOMM APBNP	BKMM	PRA SSN/ SKM			
1	SMA Neg. 1 Parigi	0	0	1	1	400	275	55	1	1	5	677,650,000
2	SMA Neg. 1 Parigi Tengah	1		1		100	200	35			5	348,300,000
3	SMA Muh. Parigi			1		100	150	30				225,900,000
4	SMA GPID Sumbersari			1	1	0	175	10				518,550,000
5	SMA Neg. 1 Torue		2		1	400	275	30	1		5	568,150,000
6	SMA Saraswati Tolai				1	0	175	10				338,550,000
7	SMA Neg. 1 Sausu			1	1	200	275	30			5	570,150,000
8	SMA Neg. 1 Ampibabo	1		1	1	315	150	45		1		696,950,000
9	SMA Neg. 1 Kasimbar	1		1	1	300	200	40				676,200,000
10	SMA Neg. 1 Tinombo			1		200	200	30	1			289,400,000
11	SMA Neg. 1 Tinsel			1	1	200	200	30				554,400,000
12	SMA Neg. 1 Palasa			1		200	250	60				267,000,000
13	SMA Neg. 1 Mepanga	1		1	1	305	225	30				671,100,000
14	SMA Neg. 1 Moutong		1	1		270	250	55	1			374,700,000
15	SMA Neg. 1 Bolam			1	1	385	250	45				587,250,000
	JUMLAH	4	3	13	10	3375	3250	535	4	2	20	7,364,550,000

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RKB	105,000,000
2	REHAB	55,000,000
3	ALAT LAB. IPA	180,000,000
4	ALAT TIK	315,000,000
5	BOMM	90,000
6	BOMM APBNP	90,000
7	BKMM	780,000
8	SSN	50,000,000
9	Subsidi Sarana Prasarana	20,000,000
10	BRI Peduli Pendidikan	1,800,000

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, pelaksanaan bantuan dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 adalah dengan Swakelola oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekolah masing-masing sekolah penerima bantuan, sebagaimana telah disosialisasikan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2010 pada Workshop Dana Block Grant APBN 2010;
- Bahwa Workshop Dana Block Grant APBN 2010 tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan selaku Pengguna Anggaran dan juga dihadiri oleh saksi Abdul Haris Yunus KONI selaku Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam Workshop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pula penandatanganan MoU tentang Dana Block Grant APBN dan APBN-P serta penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Block Grant peralatan TIK SMA Propinsi Sulteng (APBN-P) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: 3609.O/C.C3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

- Bahwa setelah para Kepala Sekolah penerima bantuan mengikuti Workshop tersebut di atas, para Kepala Sekolah penerima pun kembali ke sekolah masing-masing lalu dengan segera membentuk Panitia Pengadaan, diantaranya yaitu:

NO.	SEKOLAH	PANTIA			
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA
1.	SMAN 1 Torue	Alimudin, S.Pd.M.Pd	Supardi, S.Pd	Ahmad Daifullah, S.Pd	- I Nyoman Langgeng, S.Pd - I Made Suartanto
2.	SMA Saraswati	I Wayan Suardika	I Made Wayan Wiryan	I Gusti Ayu Putri Astiti, S.Pd	- I Gusti Ketut Wiyaso, S.Pd - I Made Suartanto
3.	SMA GPID Sumbersari	Drs. I Nyoman Saurdana	I Ketut Sadnayana	Rai Sersemasih	I Made Gasta
4.	SMAN 1 Ampibabo	Masyur, S.Si	Ashab, S.Pd	Syafrudin, S.Sos	- Drs. Ansar - Suyanta, S.Pd - Moh. Saleh, S.Pd
5.	SMAN 1 Mepanga	Januri, S.Pd	Irpan	Nyoman Suada, S.Pd	- Joko Sawono, S.Pd - Drs. M. Oddang - I Gusti Made Mertadano, S.Pd
6.	SMKN 1 Tinombo	Irjan, S.Pd	Ramno, S.Pd	Made Kartika Dewi, S.Com	- Feriansyah Tagahu - Hermin

dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Kepala Sekolah :
 - Membentuk Panitia Pengadaan TIK;
 - Sebagai Penanggung jawab;
 - Membantu tugas panitia dalam pembuatan proposal, RAB sesuai kebutuhan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Block Grant;
 - Selaku Pengawas bersama Panitia mengawasi pelaksanaan pengadaan barang
- Ketua : Membuat Proposal;
- Bendahara : Membayarkan dana kepada Rekanan;
- Sekretaris : Mengetik proposal, RAB serta membuat laporan pertanggung jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Mengecek barang datang sesuai dengan RAB dan spesifikasi dalam Juknis;
- Bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa peralatan TIK, Terdakwa Medi S. Panintjo datang bersama dengan Hamzah ke SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari dengan memperkenalkan dirinya adalah ditunjuk oleh saksi ABDUL Haris Yunus Koni untuk bermitra dengan 3 sekolah tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sebesar 5% untuk biaya transportasi dan akomodasi kepada pihak sekolah sedangkan sebesar 5% lagi untuk Kepala Bidang;
- Bahwa sehubungan telah dilakukan demonstrasi barang yang dilakukan di SMA Negeri 1 Parigi pada bulan Agustus 2010 yang diprakarsai oleh Abdul Haris Yunus Koni, dan setelah melalui proses pemeriksaan oleh Emy Nuryani, S.KOM., dan Arman S.KOM., disepakati barang-barang tersebut telah sesuai daftar barang dan spesifikasi yang diberikan oleh Abdul Haris Yunus Koni yaitu komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhi standar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Perindustrian;
- Bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh Panitia Pengadaan di masing-masing sekolah, dibuatlah Rencana Anggaran Biaya di sekolah yang merupakan difasilitasi oleh Terdakwa sebagaimana dalam proposal pengadaan Alat TIK antara lain SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari. Kemudian Terdakwa melakukan negosiasi diskon harga alat TIK kepada Isdaryati untuk mengurus 3 sekolah tersebut;
- Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, Hamzah, Heri, Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., Arifudin dan Mohamad Faisal bersama dengan Tim Teknisi dari CV. KRISNA MANDIRI yang mewakili Isdaryati datang ke SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari membawa peralatan TIK sesuai dengan pesanan masing-masing sekolah. Saat barang tiba, para Kepala Sekolah menghubungi saksi Abdul Haris Yunus Koni untuk mengkonfirmasi dan saat itu tanggapan saksi Abdul Haris Yunus Koni adalah agar barang tersebut diterima saja dan tidak perlu lagi diperiksa karena barang tersebut berasal dari CV. KRISNA MANDIRI yang berdasarkan demo di SMAN 1 Parigi barang tersebut sesuai dengan Juknis. Demikian pula dengan berkas-berkas yang dibawa oleh Mohamad Faisal yaitu berupa laporan pertanggungjawaban, saksi Abdul Haris

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Koni memerintahkan agar ditandatangani saja dan dicap. Hal tersebut pun dilakukan oleh para Kepala Sekolah;

- Setelah barang tersebut diterima oleh sekolah-sekolah kemudian dilakukanlah pembayaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	RINCIAN PEMBAYARAN	RINCIAN PENGEMBALIAN
1.	SMAN GPID Sumbersari, pembayaran 4 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO dan kwitansi ditandatangani oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh Arifudin dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjiilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
2.	SMAN 1 Torue, Pembayaran 7 Feb 2011	- Rp. 279.000.000 ditransfer ke rek a.n Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST - Rp. 36.000.000,00 diterima tunai oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST	Rp. 33.500.000,00 oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Bayar listrik Rp. 16.300.000 - Bayar Pembuatan pintu besi Rp. 1.000.000 - Transport panitia Rp. 15.750.000
3.	SMAN Saraswasi, pembayaran 8 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh ARIFUDIN dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Penambahan daya listrik dan jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjiilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000

- Bersamaan dengan dibawahnya peralatan TIK ke sekolah-sekolah, Mohamad Faisal pun ikut dengan membawa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana Block Grant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan peralatan TIK masing-masing sekolah, yang isinya mencakup nama-nama perusahaan yang mengikuti tender, tanggal pelaksanaan tender beserta daftar hadir pelaksanaan tendernya dan perusahaan pemenang tender, padahal pelaksanaan tender tersebut tidak pernah diketahui oleh para Kepala Sekolah bahkan nama Rekanan baru diketahui oleh Kepala Sekolah saat menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh Mohamad Faisal untuk ditandatangani dan dicap sebagaimana petunjuk dari saksi Abdul Haris Yunus Koni sebelumnya;
- Bahwa kemudian Tim Penyelidik/Pyidik dari Kejaksaan Negeri Parigi melakukan pemeriksaan di SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari ternyata peralatan TIK yang diambil dari CV. KRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI tidak memenuhi spesifikasi dimaksud dalam buku pedoman pelaksanaan dana Block Grant pengadaan alat TIK Tahun Anggaran 2010 dan berdasarkan pemeriksaan ahli computer SUPARMAN. S.Kom., terdapat beberapa potensi kerugian Negara karena adanya selisih harga yang tertera dalam RAB dengan harga pasaran, dengan perincian sebagai berikut:

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA NEGERI 1 TORUE PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM KOMPUTER							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk administrasi	27 pcs	5.500.000	148.500.000	2.813.000	75.951.000	72.549.000
2	LCD Proyektor	1 pcs	8.410.000	8.410.000	4.667.880	4.667.880	3.742.120
3	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
B RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk admin	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
C RUANG GURU							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk guru	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	LCD Proyektor	3 pcs	8.500.000	25.500.000	4.667.880	14.003.640	11.496.360
3	Printer	2 pcs	1.500.000	3.000.000	978.000	1.956.000	1.044.000
4	Scanner LJK	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
D PINTU MASUK							
1	Finger Print	1 pcs	6.500.000	6.500.000	TOTAL LOST		6.500.000
E KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
3	Software Pendukung administrasi/akademik PAS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
4	Bahan ajar berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 pcs	10.000.000	10.000.000	TOTAL LOST		10.000.000
F PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 pcs	3.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	TOTAL LOST		4.000.000
3	Connector	3 pack	1.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
4	Teralis	1 pcs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	Jasa Instalasi	1 pcs	2.500.000	2.500.000	TOTAL LOST		2.500.000
7	UPS 1200 watt	10 pcs	900.000	9.000.000	850.000	8.500.000	500.000
G LISTRIK							
1	Tambah Daya	1	16,500,000			0	0
JUMLAH			298.410.000		113.660.520		184.749.480

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA SARASWATY PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Up)						
2	Mini PC/Thin Clie+HDD+Monitor+Sytem Operasi	1 8 Unit	3.250.000	58.500.000	2.500.000	45.000.000	13.500.000
3	LCD Proyektor	2 Unit	8.500.000	17.000.000	3.750.000	7.500.000	9.500.000
4	Printer	2 Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
B RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	5 Unit	5.500.000	27.500.000	3.000.000	15.000.000	12.500.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	6 Unit	5.500.000	33.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000
2	Printer	4 Unit	2.500.000	10.000.000	859.000	3.436.000	6.564.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	3 Unit	8.500.000	25.500.000	3.750.000	11.250.000	14.250.000
D PINTU MASUK							
1	Finger Print	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
E PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	10.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
6	Tambah Daya	1 Unit	10.000.000	10.000.000	1.650.000	1.650.000	8.350.000
JUMLAH			315.000.000		146.080.900		148.919.100

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KRISTEN GPID SUMBERSARI KEC. DOLO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clie+HDD+Monitor+Sytem Operasi	1 6 Unit	3.250.000	52.000.000	2.500.000	40.000.000	12.000.000
3	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	6 Unit	5.485.000	32.910.000	3.000.000	18.000.000	14.910.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	8 Unit	5.500.000	44.000.000	3.000.000	24.000.000	20.000.000
2	Printer	2 Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	4 Unit	8.500.000	34.000.000	3.750.000	15.000.000	19.000.000
D PINTU MASUK							
1	Finger Print	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000

Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



E	PERANGKAT LUNAK						
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	0
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F	PENDUKUNG LAINNYA						
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Genset	1 Pcs	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	(1.000.000)
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
7	Tambah Daya	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	(150.000)
JUMLAH			314.910.000		154.503.900		160.406.100

- Bahwa saksi Ramli Siadjeng telah menarik uang tunai sebesar Rp. 36.000.000,00 dan uang tersebut saksi Ramli Siadjeng serahkan tunai melalui Bendahara kepada Terdakwa Medi S. Panintjo di Bank BNI tanggal 7 Februari 2011 dan uang sebesar Rp. 279.000.000,00 Bendahara transfer ke rekening atas nama Terdakwa Medi S. Panintjo. Dan Terdakwa juga menerima uang tunai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh ARIFUDIN sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., selaku Fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) bersama-sama dengan Abdul Haris Yunus Koni selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kabupaten Parigi Moutong, Hamzah selaku wakil dari CV. KRISNA MANDIRI selaku Penyedia barang, Arifudin selaku Rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) telah nyata memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 494.074.680,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dari STIMIK BINA MULIA Palu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Abdul Haris Koni, Hamzah (DPO), Hery (DPO), Arifudin, saksi Ramli Siadjeng, SS (almarhum), pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.2/14-V/BKD/2008 ditetapkan di Parigi tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengangkatan Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.03/87/BKD/2010 ditetapkan di Parigi tanggal 31 Desember 2009 tentang Mengangkat Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, menjadi Pegawai Negeri Sipil dan saat ini berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.24/0451/BKD ditetapkan di Parigi tanggal 9 Oktober 2012 mengangkat Terdakwa **MEDI S. PANINTJO, S.T.**, sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa pada tahun 2010 beberapa SMA Negeri ataupun Swasta di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010. Untuk bantuan fisik sarana dan prasarana berjumlah Rp. 7.364.550.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS BANTUAN BLOCK GRANT								Subsidi Sarana Prasarana	BEASISWA BRI PEDULI PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN
		RKB	RE HAB	ALAT LAB. IPA	ALAT TIK	BOMM	BOMM APBNP	BKMM	PRA SSN/ SKM			
1	SMA Neg. 1 Parigi	0	0	1	1	400	275	55	1	1	5	677,650,000
2	SMA Neg. 1 Parigi Tengah	1		1		100	200	35			5	348,300,000
3	SMA Muh. Parigi			1		100	150	30				225,900,000
4	SMA GPID Sumbersari			1	1	0	175	10				518,550,000
5	SMA Neg. 1 Torue		2		1	400	275	30	1		5	568,150,000
6	SMA Saraswati Tolai				1	0	175	10				338,550,000
7	SMA Neg. 1 Sausu			1	1	200	275	30			5	570,150,000
8	SMA Neg. 1 Ampibabo	1		1	1	315	150	45		1		696,950,000
9	SMA Neg. 1 Kasimbar	1		1	1	300	200	40				676,200,000
10	SMA Neg. 1 Tinombo			1		200	200	30	1			289,400,000
11	SMA Neg. 1 Tinsel			1	1	200	200	30				554,400,000
12	SMA Neg. 1 Palasa			1		200	250	60				267,000,000
13	SMA Neg. 1 Mepanga	1		1	1	305	225	30				671,100,000
14	SMA Neg. 1 Moutong		1	1		270	250	55	1			374,700,000
15	SMA Neg. 1 Bolam			1	1	385	250	45				587,250,000
JUMLAH		4	3	13	10	3375	3250	535	4	2	20	7,364,550,000

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RKB	105,000,000
2	REHAB	55,000,000
3	ALAT LAB. IPA	180,000,000
4	ALAT TIK	315,000,000
5	BOMM	90,000
6	BOMM APBNP	90,000
7	BKMM	780,000
8	SSN	50,000,000
9	Subsidi Sarana Prasarana	20,000,000
10	BRI Peduli Pendidikan	1,800,000

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, pelaksanaan bantuan dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 adalah dengan Swakelola oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekolah masing-masing sekolah penerima bantuan, sebagaimana telah disosialisasikan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2010 pada Workshop Dana Block Grant APBN 2010;
- Bahwa Workshop Dana Block Grant APBN 2010 tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan selaku Pengguna Anggaran dan juga dihadiri oleh saksi ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam Workshop tersebut dilaksanakan pula penandatanganan MoU tentang Dana Block Grant APBN dan APBN-P serta penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Block Grant peralatan TIK SMA Propinsi Sulteng (APBN-P) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: 3609.O/C.C3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

- Bahwa setelah para Kepala Sekolah penerima bantuan mengikuti Workshop tersebut di atas, para Kepala Sekolah penerima pun kembali ke sekolah masing-masing lalu dengan segera membentuk Panitia Pengadaan, diantaranya yaitu:

NO.	SEKOLAH	PANTIA			
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA
1.	SMAN 1 Torue	Alimudin, S.Pd.M.Pd	Supardi, S.Pd	Ahmad Daifullah, S.Pd	- I Nyoman Langgeng, S.Pd - I Made Suartanto
2.	SMA Saraswati	I Wayan Suardika	I Made Wayan Wiryawan	I Gusti Ayu Putri Astiti, S.Pd	- I Gusti Ketut Wiyaso, S.Pd - I Made Suartanto
3.	SMA GPID Sumbarsari	Drs. I Nyoman Saurdana	I Ketut Sadnayana	Rai Sersemiasih	I Made Gasta
4.	SMAN 1 Ampibabo	Masyur, S.Si	Ashab, S.Pd	Syafrudin, S.Sos	- Drs. Ansar - Suyanta, S.Pd - Moh. Saleh, S.Pd
5.	SMAN 1 Mepanga	Januri, S.Pd	Irfan	Nyoman Suada, S.Pd	- Joko Sawono, S.Pd - Drs. M. Oddang - I Gusti Made Mertadano, S.Pd
6.	SMKN 1 Tinombo	Irfan, S.Pd	Ramno, S.Pd	Made Kartika Dewi, S.Com	- Feriansyah Tagahu - Hermin

dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Kepala Sekolah :
 - Membentuk Panitia Pengadaan TIK;
 - Sebagai Penanggung jawab;
 - Membantu tugas panitia dalam pembuatan proposal, RAB sesuai kebutuhan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Block Grant;
 - Selaku Pengawas bersama Panitia mengawasi pelaksanaan pengadaan barang
- Ketua : Membuat Proposal;
- Bendahara : Membayarkan dana kepada Rekanan;
- Sekretaris : Mengetik proposal, RAB serta membuat laporan pertanggung jawaban;
- Anggota : Mengecek barang datang sesuai dengan RAB dan spesifikasi dalam Juknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa peralatan TIK, Terdakwa Medi S. Panintjo datang bersama dengan Hamzah ke SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari dengan memperkenalkan dirinya adalah ditunjuk oleh saksi ABDUL Haris Yunus Koni untuk bermitra dengan 3 sekolah tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sebesar 5% untuk biaya transportasi dan akomodasi kepada pihak sekolah sedangkan sebesar 5% lagi untuk Kepala Bidang;
- Bahwa sehubungan telah dilakukan demonstrasi barang yang dilakukan di SMA Negeri 1 Parigi pada bulan Agustus 2010 yang diprakarsai oleh Abdul Haris Yunus Koni, dan setelah melalui proses pemeriksaan oleh Emy Nuryani, S.KOM., dan Arman S.KOM., disepakati barang-barang tersebut telah sesuai daftar barang dan spesifikasi yang diberikan oleh Abdul Haris Yunus Koni yaitu komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhi standar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Perindustrian;
- Bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh Panitia Pengadaan di masing-masing sekolah, dibuatlah Rencana Anggaran Biaya di sekolah yang merupakan difasilitasi oleh Terdakwa sebagaimana dalam proposal pengadaan Alat TIK antara lain SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari. Kemudian Terdakwa melakukan negosiasi diskon harga alat TIK kepada Isdaryati untuk mengurus 3 sekolah tersebut;
- Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, Hamzah, Heri, Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., Arifudin dan Mohamad Faisal bersama dengan Tim Teknisi dari CV. KRISNA MANDIRI yang mewakili Isdaryati datang ke SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari membawa peralatan TIK sesuai dengan pesanan masing-masing sekolah. Saat barang tiba, para Kepala Sekolah menghubungi saksi Abdul Haris Yunus Koni untuk mengkonfirmasi dan saat itu tanggapan saksi Abdul Haris Yunus Koni adalah agar barang tersebut diterima saja dan tidak perlu lagi diperiksa karena barang tersebut berasal dari CV. KRISNA MANDIRI yang berdasarkan demo di SMAN 1 Parigi barang tersebut sesuai dengan Juknis. Demikian pula dengan berkas-berkas yang dibawa oleh Mohamad Faisal yaitu berupa laporan pertanggungjawaban, saksi Abdul Haris Yunus Koni memerintahkan agar ditandatangani saja dan dicap. Hal tersebut pun dilakukan oleh para Kepala Sekolah;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah barang tersebut diterima oleh sekolah-sekolah kemudian dilakukanlah pembayaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	RINCIAN PEMBAYARAN	RINCIAN PENGEMBALIAN
1.	SMAN GPID Sumbersari, pembayaran 4 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO dan kwitansi ditandatangani oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh Arifudin dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000- Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000- Transport panitia dan penjiilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
2.	SMAN 1 Torue, Pembayaran 7 Feb 2011	<ul style="list-style-type: none">- Rp. 279.000.000 ditransfer ke rek a.n Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST- Rp. 36.000.000,00 diterima tunai oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST	Rp. 33.500.000,00 oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Bayar listrik Rp. 16.300.000- Bayar Pembuatan pintu besi Rp. 1.000.000- Transport panitia Rp. 15.750.000
3.	SMAN Saraswati, pembayaran 8 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh ARIFUDIN dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Penambahan daya listrik dan jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000- Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000- Transport panitia dan penjiilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000

- Bersamaan dengan dibawanya peralatan TIK ke sekolah-sekolah, Mohamad Faisal pun ikut dengan membawa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana Block Grant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan peralatan TIK masing-masing sekolah, yang isinya mencakup nama-nama perusahaan yang mengikuti tender, tanggal pelaksanaan tender beserta daftar hadir pelaksanaan tendernya dan perusahaan pemenang tender, padahal pelaksanaan tender tersebut tidak pernah diketahui oleh para Kepala Sekolah bahkan nama Rekanan baru diketahui oleh Kepala Sekolah saat menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh Mohamad Faisal untuk ditandatangani dan dicap sebagaimana petunjuk dari saksi Abdul Haris Yunus Koni sebelumnya;
- Bahwa kemudian Tim Penyelidik/Pyidik dari Kejaksaan Negeri Parigi melakukan pemeriksaan di SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID Sumber Sari ternyata peralatan TIK yang diambil dari CV. KRISNA MANDIRI tidak memenuhi spesifikasi dimaksud dalam buku pedoman pelaksanaan dana Block Grant pengadaan alat TIK Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pemeriksaan ahli computer Suparman. S.Kom., terdapat beberapa potensi kerugian Negara karena adanya selisih harga yang tertera dalam RAB dengan harga pasaran, dengan perincian sebagai berikut:

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA NEGERI 1 TORUE PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM KOMPUTER							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk administrasi	27 pcs	5.500.000	148.500.000	2.813.000	75.951.000	72.549.000
2	LCD Proyektor	1 pcs	8.410.000	8.410.000	4.667.880	4.667.880	3.742.120
3	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
B RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk admin	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
C RUANG GURU							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk guru	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	LCD Proyektor	3 pcs	8.500.000	25.500.000	4.667.880	14.003.640	11.496.360
3	Printer	2 pcs	1.500.000	3.000.000	978.000	1.956.000	1.044.000
4	Scanner LJK	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
D PINTU MASUK							
1	Finger Print	1 pcs	6.500.000	6.500.000	TOTAL LOST		6.500.000
E KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
3	Software Pendukung administrasi/akademik PAS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
4	Bahan ajar berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 pcs	10.000.000	10.000.000	TOTAL LOST		10.000.000
F PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 pcs	3.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	TOTAL LOST		4.000.000
3	Connector	3 pack	1.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
4	Teralis	1 pcs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	Jasa Instalasi	1 pcs	2.500.000	2.500.000	TOTAL LOST		2.500.000
7	UPS 1200 watt	10 pcs	900.000	9.000.000	850.000	8.500.000	500.000
G LISTRIK							
1	Tambah Daya	1	16,500,000			0	0
JUMLAH			298.410.000		113.660.520		184.749.480

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA SARASWATY PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM							
1	Serv er Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clien+HDD+Monitor+Sy stem Operasi	18 Unit	3.250.000	58.500.000	2.500.000	45.000.000	13.500.000

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	LCD Proyektor	2	Unit	8.500.000	17.000.000	3.750.000	7.500.000	9.500.000
4	Printer	2	Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
B RUANG PERPUSTAKAAN								
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1	Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	5	Unit	5.500.000	27.500.000	3.000.000	15.000.000	12.500.000
3	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C RUANG GURU								
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	6	Unit	5.500.000	33.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000
2	Printer	4	Unit	2.500.000	10.000.000	859.000	3.436.000	6.564.000
3	Scanner LJK	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	3	Unit	8.500.000	25.500.000	3.750.000	11.250.000	14.250.000
D PINTU MASUK								
1	Finger Print	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
E PERANGKAT LUNAK								
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1	Pcs			Gratis	Gratis	
3	Digital Resource for LMS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000		0	
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	10.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1	Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F PENDUKUNG LAINNYA								
1	Toolkits Jaringan	1	Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2	Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3	Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2	Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Jasa Instalasi	1	Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
6	Tambah Daya	1	Unit	10.000.000	10.000.000	1.650.000	1.650.000	8.350.000
JUMLAH				315.000.000		146.080.900		148.919.100

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KRISTEN GPID SUMBERSARI KEC. DOLO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1	Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clien+HDD+Monitor+System Operasi	1	Unit	3.250.000	52.000.000	2.500.000	12.000.000
3	LCD Proyektor	1	Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	1.641.000
B RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1	Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	6	Unit	5.485.000	32.910.000	3.000.000	14.910.000
3	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	1.641.000
C RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	8	Unit	5.500.000	44.000.000	3.000.000	20.000.000
2	Printer	2	Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	4	Unit	8.500.000	34.000.000	3.750.000	19.000.000
D PINTU MASUK							
1	Finger Print	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	4.520.000
E PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free	1	Pcs			Gratis	

Hal. 16 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari dit PSMA)						
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Genset	1 Pcs	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	(1.000.000)
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
7	Tambah Daya	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	(150.000)
JUMLAH			314.910.000		154.503.900		160.406.100

- Bahwa saksi Ramli Siadjeng telah menarik uang tunai sebesar Rp. 36.000.000,00 dan uang tersebut saksi Ramli Siadjeng serahkan tunai melalui Bendahara kepada Terdakwa Medi S. Panintjo di Bank BNI tanggal 7 Februari 2011 dan uang sebesar Rp. 279.000.000,00 Bendahara transfer ke rekening atas nama Terdakwa Medi S. Panintjo. Dan Terdakwa juga menerima uang tunai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Arifudin sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., selaku Fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) bersama-sama dengan Abdul Haris Yunus Koni selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kabupaten Parigi Moutong, Hamzah selaku wakil dari CV. KRISNA MANDIRI selaku Penyedia barang, Arifudin selaku Rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) telah nyata memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 494.074.680,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dari STIMIK BINA MULIA Palu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 25 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDI S. PANINTJO, S.T., bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 494.164.680,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. SK Pengangkatan MEDI, S.T., sebagai CPNS;
 - b. SK Pengangkatan MEDI, S.T., sebagai PNS;
 - c. SK Kenaikan Pangkat MEDI, S.T.;
 - d. SK Pengangkatan MEDI, S.T., sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;Dikembalikan kepada Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T.;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (surat) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 milik SMA Saraswati Tolai dan SMA GPID Sumbersari;
 - f. 2 (dua) Surat Pernyataan Kepala Sekolah;
 - g. Kuitansi penyerahan uang dari Supardi kepada Medi S. Panintjo. S.T.;
 - h. Bukti transfer uang ke rek. an. Medi S. Panintjo. S.T.;
 - i. Dokumen Administrasi Proses Pengadaan Peralatan Menurut Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
 - j. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas tahun 2010;
 - k. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 CV. BINEKA KARYA - SMA NEGERI 1 Torue;
 - l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan TIK Melalui Dana APBN-P Tahun 2010 SMAN 1 Parigi;
 - m. Menu Perangkat Keras TIK di Sekolah;
 - n. Berita Acara Hasil Audit SMAN 1 Torue;
 - o. Pedoman Subsidi/Block Grant Peralatan Laboratorium IPA dan Peralatan TIK (APBN-P) Tahun Anggaran 2010;
 - p. Surat Pernyataan Ramli, S.S.;
 - q. Revisi Rencana Anggaran Biaya Perubahan Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2010 SMAN 1 Torue;
 - r. Surat Perjanjian antara Drs. Supardi dan Arifudin;
 - s. Peralatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan peralatan Laboratorium IPA SMAN 1 Torue;
- Dipergunakan dalam berkas perkara an. Abdul Haris Koni;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pal, tanggal 15 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDI S. PANINTJO, S.T, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Pengangkatan Medi S. Panintjo, S.T., sebagai CPNS;
- b. SK Pengangkatan Medi S. Panintjo, S.T., sebagai PNS;
- c. SK Kenaikan Pangkat Medi S. Panintjo, S.T.;
- d. SK Pengangkatan Medi S. Panintjo, S.T., sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Medi S. Panintjo, S.T.;
- e. 2 (tiga) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 milik SMA Saraswati Tolai dan SMA GPID Summersari;
- f. 2 (dua) Surat Pernyataan Kepala Sekolah;
- g. Kuitansi penyerahan uang dari Supardi, S.Pd., kepada Medi S. Panintjo, S.T.;
- h. Bukti transfer uang ke rekening atas nama MEDI S. PANINTJO, S.T.;
- i. Dokumen Administrasi Proses Pengadaan Peralatan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya;
- j. Buku Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010;
- k. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 CV. BINEKA KARYA - SMA Negeri 1 Torue;
- l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan TIK melalui Dana APBN-P Tahun 2010 SMA Negeri 1 Parigi;
- m. Menu Perangkat Keras TIK di Sekolah;
- n. Berita Acara Hasil Audit SMA Negeri 1 Torue;
- o. Pedoman Subsidi/Block Grant Peralatan Laboratorium IPA dan Peralatan TIK (APBN-P) Tahun Anggaran 2010;
- p. Surat Pernyataan Ramli Siadjeng, SS., (almarhum);
- q. Revisi Rencana Anggaran Biaya Perubahan Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2010 SMA Negeri 1 Torue;
- r. Surat Perjanjian antara Drs. Supardi dan Arifudin;
- s. Peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan Peralatan Laboratorium IPA SMA Negeri 1 Torue;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta. Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Medi S Paninjo, ST yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Dakwaan Subsider maupun dakwaan lebih Subsider, bukan merupakan putusan bebas murni (Vrijspraak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHAP melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolghing) dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut memfasilitasi dalam pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, dan SMA GPID sumpersari bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melarang seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh membantu dan memfasilitasi Pengadaan barang atau jasa Pemerintahan yang ada adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi rekanan dalam pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu memutuskan tidak terbukti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum olehnya Terdakwa diputus bebas namun mengingat Pasal 191 (2) KUHP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut bukanlah putusan bebas murni. karena sesuai fakta yang terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang ikut memfasilitasi dalam pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tetapi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga seharusnya Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum (*onsleg van recht vervolging*) dan bukan diputus bebas (*vrijspraak*) sehingga terhadap putusan tersebut berdsarkan Pasal 244 KUHP sah untuk diajukan upaya hukum kasasi;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2014/PN Pal bukan putusan bebas murni (*virjspraak*) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan dalam hal sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu yang menyatakan bahwa Terdakwa yang ikut memfasilitasi dalam pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sekolah SMA Negeri Torue, SMA Saraswati dan SMA GPID Sumbersari bukan merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu Terdakwa dimintai tolong Hamzah selaku perwakilan CV. Krisna Mandiri, dan Terdakwa juga tidak pernah tahu sama sekali tentang spesifikasi dan kualitas dari peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi dimaksud selain itu Terdakwa tidak pernah ikut dalam demo peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diadakan disekolah SMA Negeri 1 Parigi lebih-lebih Terdakwa tidak mengetahui adanya merk scomta yang ditempel pada monitor, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa ketidak tahuan Terdakwa bukan suatu hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari suatu tindak pidana;

Bahwa dasar-dasar yang menghapuskan pidana (alasan penghapusan pidana) dapat dilihat dari 2 sisi yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, dimana menurut lamintang hal ini dapat dilihat dalam buku kesatu KUHP yaitu

a. Dalam Pasal 44 KUHP

- tidak dapat dipidananya seorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

b. Dalam Pasal 48 KUHP;

- Tidak dapat dipidananya seorang yang berada didalam suatu Overmarcht;

c. Dalam Pasal 49 yat (1) KUHP;

- Tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu Noodweer;

d. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

- Tidak dapat dihukumnya seseorang yang merupakan Noodweerecsc;

e. Dalam Pasal 50 KUHP;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP
 - Tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu ambtelijk bevel (perintah jabatan);
- g. Dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP;
 - Tidak dapat dihukum orang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu ambtelijk bevel (perintah jabatan);
- h. Dalam Pasal 59 KUHP;
 - Tidak dapat dipidanya pengurus atau Komisaris-komisaris (dalam hal ini pertanggung jawaban pidana dari Pengurus Koperasi karena pelanggaran yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi diluar pengetahuan mereka;

Dengan demikian ketidak tahuan dan ketidak mengertian Terdakwa bukanlah alasan untuk melepaskan Terdakwa dalam suatu tindak pidana karena Terdakwa seharusnya patut menduga dan mengetahui sebelum menawarkan peralatan Tehnologi Informasi dan Komunikasi kepada Para Kepala sekolah SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPIS Summersari;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mempertimbangkan pula unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP baik dari dakwaan Primair maupun Subsidiar sehingga Majelis Hakim telah salah mengambil keputusan bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara dalam pengadaan peralatan TIK bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Haris Koni, Hamzah (DPO), Hery (DPO), Arifudin saksi Ramli Siadjeng SS (almarhum) dimana Terdakwa Abdul Haris Koni yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang



diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menurut Prof Satochid Karta Negara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan kuliah bagian dua “ menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*Deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfelt* atau *delict* apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah”hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan ini adalah bermacam-macam hubungan ini berbentuk :

- a. a. Mereka, bersama-sama melakukan suatu *delict*;
 - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict* akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
 - c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*;
- Menurut Prof Dr. Leobby Loqman, SH dalam buku “Percobaan Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana halaman 69 menyatakan bahwa berdasarkan pendapat Hoge Read, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15 K/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penhyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Dalam buku SR. Sianturi, SH berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya “Halaman 347 yaitu Arrest HR 21 Juni 1926 W 11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusnya seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP baik dari dakwaan primair maupun Subsidiar, karena perlu difahami, bahwa tujuan diadakannya lembaga penyertaan atau *deelneming* pada dasarnya bertujuan memperluas orang-orang yang dapat dimintai tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta) tanpa adanya lembaga periyataan para



peserta tidak dapat dipersalahkan. Hal ini disebabkan karena menurut dokrim yang disebut perilaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi Unsur-unsur sebagai pelaku, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang;

Bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan /medeplagen juga dapat diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 orang terlibat dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sebenarnya masih dapat dicegah, sehingga para pelaku atau pelaku peserta dapat dipersalahkan atau dipidana sebagai penindak;

Bahwa pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (*medepleger*) sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan, artinya dalam hal ini Terdakwa Medi S Paninjo, SHT, bersama-sama Terdakwa Abdul Haris Koni, Hamzah (DPO), Hery (DPO), Arifudin, saksi Ramli Siadjeng, SS (almarhum) dimana Terdakwa Abdul Haris Koni sebagai pelaku dan Terdakwa sebagai pelaku peserta. Dengan adanya Lembaga penyertaan ini, mereka yang dahulu tidak tergolong sebagai pelaku (akibat pandangan dokrim diatas) sekarang menjadi dapat dimintai tanggung jawab seperti pelaku aktif atas peristiwa pidana yang terjadi akibat kesalahannya (baik secara sengaja maupun tidak sengaja) karena dalam praktek hukum sekarang mereka dapat dianggap sebagi pelaku (pelaku dalam arti pasif atau pelaku yang membiarkan terjadinya suatu tindak pidana);

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a ,b dan c KHUP yakni Pengadilan Negeri Parigi dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



Bahwa dari serangkaian alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum secara terang benderang terungkap fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutung tidak seharusnya turun langsung dalam pengadaan peralatan teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bahwa Terdakwa dalam peranannya merupakan fasilitator dalam Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari;
- Bahwa ketidak berkenalannya antara Terdakwa dengan Abdul Haris Koni hanyalah alasan Terdakwa semata mengingat Kabupaten Parigi Moutung adalah Kabupaten yang masih baru sehingga dan belum berkembang serta belum banyak pendatang yang masuk ke Parigi Moutung;
- Bahwa dalam berkas perkara terpisah a.n Terdakwa Abdul Haris Koni terbukti bersalah dalam Pasal 30 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP, dan hal tersebut menyebabkan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melakukan Banding atas Putusan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Adbul Haris Koni dengan tuntutan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp1.005.540.780,00 (satu miliar lima juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut tersebut, dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa Medi S Panintjo datang bersama dengan Hamzah ke SMAN 1 Torue, SMA Saraswati dan SMA GPID Sumber Sari dengan memperkenalkan dirinya adalah ditunjuk oleh Abdul Haris Yunus Koni untuk bermitra dengan 3 sekolah tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sebesar 5 % untuk biaya transportasi dan akomodasi kepada pihak sekolah sedangkan sebesar 5 % lagi untuk Kepala Bidang;
- Bahwa Terdakwa secara terang benderang menerima uang dalam pengadaan peralatan informasi dan komunikasi dari SMA Negeri 1 Torue yang ditransferan sebesar Rp. 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ke rek a.n Terdakwa sendiri yaitu MEDI S. PANINTJO, ST dan sebanyak Rp. 33.500.000 , 00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST dikembalikan kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Torue, dengan perincian: untuk Bayar Listrik Rp. 16 .300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar pembuatan pintu besi Rp. 1 .000.000 (satu juta rupiah) Transport panitia Rp. 15 .750.000, (lima belas juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Sedangkan pada SMAN GPID Sumbersari pembayaran pada tanggal 4 Feb 2011 sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) diterima tunai oleh Terdakwa Medi S. Panintjo dan kwitansi ditandatangani oleh Arifudin sedangkan sebesar Rp. 15. 750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Arifudin dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian untuk jasa instalasi listrik sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tranport panitia dan penjiilitan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang memang tidak mengerti dalam hal peralatan Teknik informasi dan komunikasi namun ikut sebagai fasilitator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan yang didapat dari Arifudin merupakan niat dan kehendak sendiri yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya hal ini karena:
 1. Instalasi jaringan tidak terpasang ;
 2. *Learning Management System* (LMS) dan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMA tidak berfungsi karena tidak terinstal;
 3. Instalasi Jaringan (LAN) dan koneksi internet tidak ada;
 4. Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Pembelajaran seperti aplikasi berbasis web (web based) tidak berfungsi karena tidak terinstal ;
 5. Konten Aplikasi Dinamis (bahan ajar dapat diperbarui sera mengandung pengelolaan pembelajaran bagi pendidik, murid, dan tenaga pendidik lainnya, dalam pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini tidak dapat pula berfungsi karena bahan ajar tersebut tidak terinstal dalam PC ;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MEDI S. PANINTJO, ST selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) bersama sama dengan ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku kepala bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kab. Parigi Moutong, HAMZAH selaku wakil dari CV KRISNA MANDIRI selaku penyedia barang, ARIFUDIN selaku rekanan di 3(tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari) telah nyata memperkaya diri sendiri atau orang suatu korporasi sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 494.074.680,- (*empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dari STIMIK BINA MULIA Palu yang dihitung dari selisih harga antara produk peralatan Teknologi Informasi yang telah diadakan CV.Krisna Mandiri dengan harga yang seharusnya diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja(RAB) sebagaimana yang dibuat dalam proposal SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari.

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan pengalihan penahanan dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : SK/125/Rumkit.Bhay tanggal 28 April 2014 atas nama terdakwa Medi S. Panintjo yang ditandatangani oleh dokter Muh. Zulfikar dan permohonan pengalihan penahanan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan mengeluarkan Penetapan Penahanan Kota oleh Terdakwa;
- Bahwa surat keterangan sakit yang diajukan oleh terdakwa. Dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum di Rumah Sakit Bhayangkara ternyata surat keterangan sakit tersebut diragukan keabsahannya karena rumah sakit Bhayangkara tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan pada tanggal 28 April 2014 adalah sidang pertama Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara atau Rumah Sakit manapun oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Surat Keterangan Sakit tersebut telah dipertanyakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis hakim dan terdakwa tetapi tidak ditanggapi sama sekali;
- Bahwa surat sakit yang diajukan oleh Terdakwa sebagai dasar pengalihan penahanannya adalah suatu kebohongan di depan persidangan Terdakwa selalu berbohong dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tetapi Majelis Hakim tidak menjadikan Surat Keterangan Sakit tersebut sebagai petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa di hadapan persidangan sangat diragukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 sampai 2013 bertugas di Dinas Pekerja Umum Kabupaten Parigi Moutong pada bagian Binamarga, pernah didatangi oleh. Hamzah perwakilan dari CV. Karisma Mandiri di Palu selaku Distributor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) . Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang dari CV Karisma Mandiri mengantar peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sekolah SMA Negeri 1 Torue pada saat akan dilakukan pembayaran, . Basuki perwakilan dari CV Krisna Mandiri meminta persetujuan saksi Isdaryanti (Direktur CV. Krisna Mandiri) agar pembayaran peralatan TIK dari SMA Negeri 1Torue dilakukan

Hal. 30 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditrasfer mempergunakan rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri karena memiliki fasilitas unlimited yang bisa di transfer melalui ATM Mandiri. Berdasarkan pemeriksaan ahli komputer ternyata peralatan TIK yang berasal dari CV. Krisna Mandiri tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam buku pedoman pelaksana dana *Block Grant* pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp 494.074.680,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa Hakim anggota I dan anggota II memperjelaskan posisi atau kedudukan Terdakwa dalam kasus perkara *a quo* sebagai fasilitator dalam pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK) sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan secara *mutatis mutandis* tidak pula terbukti dakwaan Subsidair;

Bahwa berdasarkan kedudukan atau peran Terdakwa dalam perkara *a quo* pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim sudah tepat dan benar bahwa penyimpangan dalam pengadaan bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan kepada Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof Dr SURYA JAYA, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada tahun 2010 beberapa SMA antara lain SMA Negeri 1 Torue, SMA Negeri 1 Parigi, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari mendapat bantuan dana Block Grant untuk peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masing-masing sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai PNS pernah didatangi oleh Hamzah perwakilan CV. Krisna Mandiri di Palu selaku distributor peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengajak untuk memasarkan peralatan pengadaan TIK yang dananya berasal dari dana Block Grant;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan Sdr Hamzah kepada 5 orang rekannya kepala sekolah dan bertemu membicarakan soal TIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian bersama dengan Basuki (perwakilan CV. KRISNA MANDIRI) untuk mengantar peralatan TIK ke SMA Negeri 1 Torue, SMA GPID, SMA Saraswati;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mempunyai peran sebagai pengatur dana proyek yang sudah disisihkan/dipotong oleh pihak Terdakwa untuk dilakukan pembagian kepada sekolah dan sebagian lagi untuk kepentingan pihak Terdakwa keadaan inilah yang menimbulkan terjadinya permasalahan antara CV KRISNA MANDIRI selaku pihak koordinator TIK dengan pihak rekanan yakni para Kepala-Kepala Sekolah;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak pernah memotong dana tersebut dan kemudian memberikan kepada pihak sekolah SMA 1 Torue, Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Para Kepala sekolah fee sebesar 5 % Terdakwa juga tidak pernah menelpon Isdaryati untuk meminta fee, Rekening pembayaran dana Blook Grant bukan ke rekening Terdakwa melainkan ke Rekening CV. Krina Mandiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak benar sebab berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa sesuai dengan salah satu keterangan saksi yaitu saksi Supardi menerangkan bahwa Terdakwa mendapat pembayaran peralatan TIK dari saksi Supardi sebesar Rp 279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dibayar tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kembali kepada pihak sekolah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran pintu besi Rp1.000.000,.. (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi, transportasi dan foto copi;
- Bahwa sekiranya perbuatan Terdakwa sekedar mengantar dan memperkenalkan orang-orang dari pihak yang mewakili CV. KRISNA MANDIRI dengan para Kepala Sekolah, bukanlah perbuatan merupakan causa yang signifikan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan pihak CV. KRISNA MANDIRI, Abdul Haris Yunus Koni selaku pihak yang berperan mempresentasikan proyek pengadaan peralatan TIK, melakukan perbuatan memenuhi unsur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa proyek pengadaan peralatan TIK tersebut seharusnya dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah masing-masing karena dananya bersifat

Hal. 32 dari 34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SWAKELOKA dan bukan dilaksanakan oleh orang-orang dari pihak atau CV KRISNA MANDIRI selaku distributor yang dengan maksud untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya;

- Bahwa sebagai akibat diambil alihnya pengelolaan proyek pengadaan peralatan TIK oleh orang-orang dari pihak atau CV. KRISNA MANDIRI mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp494.074.680,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa adanya kerugian dimaksud bersumber adanya pemotongan dari dana proyek yang dilakukan Terdakwa dan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan proyek;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/*Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negera;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)